

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.03/MEN/1998**

**T E N T A N G
TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
KECELAKAAN**

**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, diperlukan adanya ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan di tempat kerja;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat: 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1981);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Ri Nomor 96/M/Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan,dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda;
2. Kejadian berbahaya lainnya ialah suatu kejadian yang potensial, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah;
3. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;
4. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu kegiatan kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;
5. Pegawai Pengawas adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
6. Pengusaha adalah :
 - a. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
7. Menteri adalah Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB II
TATACARA PELAPORAN KECELAKAAN
Pasal 2

- (1) Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja pimpinannya.
- (2) Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kecelakaan Kerja;
 - b. Kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah;
 - c. Kejadian berbahaya lainnya.

Pasal 3

Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi pengurus atau pengusaha yang telah dan yang belum mengikutsertakan pekerjaannya kedalam program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1992.

Pasal 4

- (1) Pengurus atau pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c dan d kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan formulir laporan kecelakaan sesuai contoh bentuk 3 KK2 A lampiran I.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis.

Pasal 5

- (1) Pengurus atau pengusaha yang telah mengikutsertakan pekerjaannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, melaporkan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan b dengan tatacara pelaporan sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1993.
- (2) Pengurus atau pengusaha yang belum mengikutsertakan pekerjaannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, melaporkan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan b dengan tatacara pelaporan sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1993.

BAB III

PEMERIKSAAN KECELAKAAN

Pasal 6

- (1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5, Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja memerintahkan pegawai pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan.
- (2) Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan terhadap setiap kecelakaan yang dilaporkan oleh pengurus atau pengusaha.

- (3) Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 7

Pegawai pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengkajian mempergunakan formulir laporan pemeriksaan dan pengkajian sesuai lampiran II untuk kecelakaan kerja, lampiran III untuk penyakit akibat kerja, lampiran IV untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 limbah dan lampiran V untuk bahaya lainnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pada tiap-tiap akhir bulan menyusun analisis laporan kecelakaan dalam daerah hukumnya dengan menggunakan formulir sebagaimana lampiran VI peraturan ini.
- (2) Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja harus menyampaikan analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja berdasarkan analisis laporan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyusun analisis kecelakaan dalam daerah hukumnya dengan menggunakan formulir sebagaimana lampiran VII peraturan ini.
- (2) Analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk tiap bulan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja harus segera menyampaikan analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran II, III, IV, V, VI dan VII sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 11

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan analisis laporan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

**BAB IV
SANKSI
Pasal 12**

Pengurus atau pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**BAB V
PENGAWASAN
Pasal 13**

Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan,

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka formulir bentuj 3 KK2 dalam Peraturan Menteri No. PER.04/MEN/1993 dan Peraturan Menteri No. PER.05/MEN/1993 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 1998

MENTERI TENAGA KERJA

ttd

Drs. Abdul Latief

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
 NOMOR : 03/MEN/1998
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 1998

LAPORAN KECELAKAAN

FORMULIR BENTUK 3
KK2 A

Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan	BENTUK KK 2A	Nomor KLUI : Nomor kecelakaan : Diterima tanggal : (diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja) :		
		Nomor Agenda JAMSOSTEK :		
1. Nama Perusahaan				NPP
Alamat dan Nomor Telepon			Kode Pos:	No. Telp:
Jenis Usaha				
Nomor Tenaga Kerja	L	P		
Nomor Pendaftaran (Bentuk KKI)				
Nomor Akte Pengawas				
2. Nama Tenaga Kerja				No. KPA :
Alamat dan Nomor Telepon				Kode Pos: No. Tlp :
Tempat dan Tanggal Lahir				L : P :
Jenis Pekerjaan/Jabatan				
Unit/Bagian Perusahaan				
3. a. Tempat Kecelakaan				
b. Tanggal Kecelakaan				Jam :
4. Uraian Kejadian Kecelakaan				F **) G **)
1. Bagaimana terjadinya kecelakaan				
2. Jenis pekerjaan waktu kecelakaan				
3. Saksi yang melihat kecelakaan				
4.a. Sebutkan : mesin, pesawat, instalasi, alat proses, cara kerja, bahan atau lingkungan yang menyebabkan kecelakaan.				H**)
b. Sebutkan : bahan, proses, lingkungan, cara kerja, atau sifat pekerjaan yang menyebabkan penyakit akibat kerja.				E**)
5. Akibat kecelakaan				
a. Akibat yang diderita korban	Meninggal dunia	Sakit	Luka-luka	
b. Sebutkan bagian tubuh yang sakit				
c. Sebutkan jenis penyakit akibat kerja				
- Jabatan/Pekerjaan				
- Lama bekerja				
d. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama				
1) Berobat jalan				Sambil bekerja
2) Dirawat di :				Rumah Sakit
Alamat:				
6. Nama dan alamat dokter/tenaga medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter yang pertama kali mendiagnosa)				
7. Kejadian di tempat kerja yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja (misal: kebakaran, peledakan, rubuhnya bagian konstruksi bangunan, dan lain-lain).				
8. Perkiraan kerugian				
a. waktu (dalam hari/orang)				
b. material				
9. Upah tenaga kerja				
a. Upah (upah pokok dan tunjangan)	Rp.			
b. Penerimaan lain-lain	Rp.			
c. Jumlah a + b	Rp.			
10. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan pada No. Unit				
11. Kecelakaan lain-lain yang perlu				

*) Jika perlu dapat ditambah

Dibuat dengan
sesungguhnya

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan _____

Jabatan

Tanggal

Laporan kecelakaan ini dikirim:

- Warna Putih, Merah dan Merah Jambu ke Kandep
 - Tenaga Kerja setempat
 - Warna Kuning untuk arsip perusahaan
 - Warna Hijau dan Biru Penyelenggara / PT. JAMSOSTEK (Persero)
 - (Persero Jamsostek)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 1998

MENTERI TENAGA KERJA

ttd

Drs. Abdul Latief

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : 03/MEN/1998
TANGGAL : 26 FEBRUARI 1998

**LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN
KECELAKAAN KERJA**

KANDEP TENAGA KERJA :
KANWIL DEPNAKER :

NO :
KLUI :

I. DATA UMUM:

A. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan : _____
2. Alamat Perusahaan : _____
3. Alamat Pengurus : _____

B. Informasi Kecelakaan

1. Tempat, Tanggal, Jam Kecelakaan : _____
2. Sumber Laporan : _____
3. Tanggal Diterima Laporan : _____
4. Tanggal Pemeriksaan : _____
5. Atasan Langsung Korban : _____
6. Saksi-saksi : _____

C. Lain-Lain

1. P2K3 / Ahli K3 : Ada / Tidak *)
2. KKB/PP : Ada / Tidak *)
3. Program Jamsostek : Ada / Tidak *)
4. Unit Kerja SPSI : Ada / Tidak *)
5. Jumlah Tenaga Kerja : Ada / Tidak *)
6. Asuransi lainnya : Ada / Tidak *)

II. DATA KORBAN

1. Jumlah : ___ orang

A

Laki-laki : ___ orang

A 1

Perempuan : ___ orang

A 2

2. Nama : a. _____ Umur : ___ tahun

b. _____ Umur : ___ tahun

c. *)

3. Akibat kec: Mati : ___ orang

A4

Luka berat : ___ orang

A5

Luka ringan : ___ orang

A6

Tanpa Korban : ___ jam orang yang hilang

Jumlah kerugian : Rp. _____

4. Bagian Tubuh yang cedera

a. _____

A

b. *)

III. FAKTA YANG DIDAPAT

1. Kondisi Yang Berbahaya

a. _____

b. _____

c. _____

d. _____

dan seterusnya

2. Tindakan Yang Berbahaya

a. _____

b. _____

c. _____

d. _____

dan seterusnya

IV. URAIAN TERJADINYA KECELAKAAN

*) Bila perlu dibuat lampiran tersendiri.

V. SUMBER KECELAKAAN

KODE C

VI. TYPE KECELAKAAN

KODE D

VII. PENYEBAB KECELAKAAN

1. Kondisi Yang Berbahaya

2. Tindakan Yang Berbahaya

VIII. SYARAT YANG DIBERIKAN

KODE E

IX. TINDAKAN LEBIH LANJUT

X. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN

1. Jumlah jam kerja/hari : _____ jam

2. Jumlah jam orang yang hilang : _____ jam

Mengetahui :
Kepala Kantor
Departemen Tenaga Kerja

.....,
Pegawai Pengawas

(.....)

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 1998

MENTERI TENAGA KERJA

ttd

Drs. Abdul Latief

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : 03/MEN/1998
TANGGAL : 26 FEBRUARI 1998

**LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN
PENYAKIT AKIBAT KERJA**

KANDEP TENAGA KERJA :
KANWIL DEPNAKER :

NO :
KLUI :

I. DATA UMUM

- A. Identitas Perusahaan :
1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat Perusahaan :
 3. Nama Pengurus :
 4. Alamat Pengurus :
 5. Jenis Perusahaan :
- B. Informasi Penyakit Akibat Kerja
1. Tempat/Tanggal :
 2. Sumber Laporan :
 3. Tanggal Diterima Laporan:
 4. Tanggal Pemeriksaan :
 5. Atasan Langsung Korban :
 6. Saksi-saksi :
- C. Lain-lain
1. P2K3 /Ahli K3 : Ada / Tidak *)
 2. KKB / PP : Ada / Tidak *)
 3. Program Jamsostek : Ada / Tidak *)
 4. Unit Kerja SPSI : Ada / Tidak *)
 5. Jumlah Tenaga Kerja : Ada / Tidak *)

6. Asuransi lainnya : Ada / Tidak *)

II. DATA KORBAN

- A. Identitas : Kode A
1. Nama :
 2. NIP :
 3. Jenis Kelamin :
 4. Jabatan :
 5. Unit / Bagian Kerja :
 6. Lama Bekerja :
- B. Riwayat Pekerjaan
- C. Riwayat Penyakit
- D. Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Bekerja
1. Dilakukan / Tidak Dilakukan *)
 2. Kelainan yang ditemukan
- E. Pemeriksaan Kesehatan Berkala
1. Dilakukan / Tidak dilakukan *)
 2. Kelainan Yang ditemukan
- F. Pemeriksaan Kesehatan Sekarang
1. Kelainan Yang Ditemukan
 - Keluhan Penderita :
 - Mental :
 - Fisik :
 - Laboratorium :
 - ECG :

- Rontgen :
- Pantologi Anatomi :

G. Pemeriksaan Tambahan / Biologi Monitoring

(Pengukuran kadar kimia penyebab sakit. di dalam tubuh tenaga kerja misalnya kadar dalam urin. darah. dan sebagainya, dan hasil tes/pemeriksaan fungsi organ tubuh tertentu akibat pengaruh bahan kimia tersebut misalnya tes fungsi paru-paru, dan sebagainya).

III. FAKTA YANG DIDAPAT

HASIL PERIKSAAN LINGKUNGAN KERJA DAN CARA KERJA

1. Faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita.
 - Faktor Fisik :
 - Faktor Kimia :
 - Faktor Biologi :
 - Faktor Psikologi :
2. Faktor cara kerja yang dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita.
 - Peralatan Kerja :
 - Proses Produksi :
 - Ergonomi :
3. Upaya Pengendalian : ..
 - Alat Pelindung Diri :
 - Ventilasi :
 - Penyedot udara lokal :
 -
 -
 -

IV. KESIMPULAN

Penderita /tenaga kerja tersebut di atas menderita penyakit akibat kerja : _____

Diagnosis: _____

V. CACAT AKIBAT KERJA

Penyakit akibat kerja tersebut di atas menimbulkan / tidak menimbulkan.

a. Cacat fisik/mental *) : _____

b. Kehilangan kemampuan kerja : _____

VI. TINDAKAN LEBIH LANJUT

Mengetahui :
Kepala Kantor Pegawai Pengawas
Departemen Tenaga Kerja

(.....) (.....)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 1998

MENTERI TENAGA KERJA

ttd

Drs. Abdul Latief

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : 03/MEN/1998
TANGGAL : 26 FEBRUARI 1998

**LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN
PERISTIWA KEBAKARAN /PELEDAKAN/BAHAYA
PEMBUAGAN LIMBAH**

KANDEP TENAGA KERJA :
KANWIL DEPNAKER :

NO :
KLUI :

I. DATA UMUM

- A. Identitas Perusahaan :
1. Nama Gedung/ Bangunan :
2. Jenis kegiatan/usaha :
3. Alamat :
- :
- :
4. Pemilik :
5. Pengelola :
6. Nama Pengurus :
7. Data Konstruksi Bangunan :
- Luas lahan :m²
 - Luas bangunan :meter
 - Konstruksi Bangunan :
 - Struktur utama :
 - Lantai :
 - Dinding luar :
 - Dinding dalam :
 - Rangka plapond :
 - Penutup plapond :
 - Rangka atap :
 - Penutup atap :
 - Tinggi bangunan :meter

- Jumlah lantai :
 - Jumlah luas lantai : m²
 - Dibangun tahun :
 - Rincian peruntukan ruangan / unit kerja

No.	Unit Kerja	Lokasi

8. Sarana proteksi kebakaran :buah, jenis.....

 - Alat Pemadam Api Ringan :buah, jenis.....
 - :buah, jenis.....
 - :buah, jenis.....
 - Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis : Ada / Tidak *)
 - Instalasi Hydran : Ada / Tidak *)
 - Instalasi Sprinkeler : Ada / Tidak *)
 - Sarana Evakuasi : Ada / Tidak *)
 - Instalasi Penyalur Petir : Ada / Tidak *)
 - Instalasi Khusus :

B. Informasi kecelakaan

(Kejadian Kebakaran/Peledakan/bahaya Pembuangan Limbah)

1. Waktu Kejadian : Hari :
Tanggal :
Jam :

2. Sumber Laportan :

3. Tanggal Diterima Laporan :

4. Tanggal Pemeriksaan :

C. Lain-lain

1. P2K3/Ahli K3 : Ada / Tidak *)
 2. KKB/PP : Ada / Tidak *)
 3. Unit Kerja SPSI : Ada / Tidak *)
 4. Program Jamsostek : Ada / Tidak *)

5. Regu penanggulangan kebakaran : /
6. Buku Prosedur Tanggap Darurat : /
7. Data Pengawasan
- No./tanggal Akte pengawasan :
 - No. tanggal Sertifikat Instalasi Proteksi Kebakaran :
 - Tanggal Pemeriksaan Terakhir oleh :
 - No./tanggal Nota pemeriksaan :
 - Syarat-syarat yang telah diberikan :
- (copy dokumen pengawasan dilampirkan)

II. DATA KORBAN

1. Jumlah : ____ orang

A

Laki-laki : ____ orang

A 1

Perempuan : ____ orang

A 2

2. Nama : a. _____ Umur : ____ tahun

b. _____ Umur : ____ tahun

c. *)

3. Akibat kec: Mati : ____ orang

A4

Luka berat : ____ orang

A5

Luka ringan : ____ orang

A6

Tanpa Korban : ____ jam orang yang hilang

Jumlah kerugian : Rp. _____

4. Bagian Tubuh yang cedera

a. _____

A

b. *)

5. Lain – lain

a. Kerugian harta

- Bangunan : Rp
- Peralatan : Rp
- Bahan : Rp
- Lain-lain : Rp

Total : Rp

b. Dampak akibat kejadian kebakaran

- Bagian-bagian bangunan yang terbakar
- Peralatan yang rusak
- Berapa lama waktu yang diperlukan rehabilitasi
- Masalah hubungan kerja karyawan

III. FAKTA YANG DIDAPAT

(Proses terjadinya kebakaran / peledakan / bahaya pembuangan limbah)*)

1. Kondisi berbahaya

- a. _____
 - b. _____
 - c. _____
- dan seterusnya

2. Perbuatan berbahaya

- a. _____
 - b. _____
 - c. _____
- dan seterusnya

3. Proses berbahaya

4. Fungsi sarana proteksi kebakaran yang ada

IV. URAIAN TERJADINYA KECELAKAAN

(Uraian kejadian kebakaran/peledakan/bahaya pembuangan limbah)*)

1. Tempat /lokasi asal mula

2. Kegiatan yang sedang dilakukan atau kegiatan terakhir di tempat asal kejadian

3. Tanda-tanda yang diketahui/dilihat

(nama dan keterangan saksi)

4. Langkah / tindakan yang segera dilakukan setelah mengetahui adanya kebakaran / peledakan / bahaya pembuangan limbah

5. Bantuan yang datang memberikan penolong

6. Sketsa tempat kerja

(Berikan tanda lokasi asal api, bagian yang terbakar dan bagian yang tidak terbakar bila perlu dilampirkan gambar tersendiri)

7. Sketas tempat asal mula kebakaran / peledakan / bahaya pembuangan limbah *)

8. Diagram alru proses

(Bila perlu dilampirkan gambar detail alat yang diduga menjadi faktor penyebab awal terjadinya kebakaran / peledakan / bahaya pembuangan limbah

V. SUMBER KECELAKAAN

(Sumber utama penyebab kebakaran/peledakan/bahaya pembuangan limbah *)

Kode B

Listrik, api terbuka, reaksi kimia, pengelasan, bunga api pembakaran, bunga api mekanik, penyalaan spontan, sambaran peteri, paparan radiasi, pemasan lebih, permukaan panas, listrik statis, pembakaran sampah, dan lain lain

VI. TYPE KECELAKAAN

(Kronologis terjadinya korban manusia)

Kode C

VII. TYPE KECELAKAAN

(Faktor utama penyebab terjadinya korban manusia)

Kode D

1. Kondisi berbahaya

2. Tindakan berbahaya

Kode E

VIII. SYARAT-SYARAT YANG DIBERIKAN

(Upaya-upaya untuk pencegahan, memperkecil resiko, sarana proteksi kebakaran dan lain-lain).

IX. TINDAKAN LEBIH LANJUT

X. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN

(Langkah-langkah yang telah diambil oleh perusahaan)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 1998

MENTERI TENAGA KERJA

ttd

Drs. Abdul Latief

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
 NOMOR : 03 TAHUN 1998
 TANGGAL : 26 Februari 1998

**ANALISIS LAPORAN KECELAKAAN
 (KECELAKAAN KERJA, PENYAKIT AKIBAT KERJA, PELEDAKAN, KEBAKARAN,
 DAN BAHAYA PEMBUANGAN LIMBAH SERTA KEJADIAN BERBAHAYA LAINNYA)**

BULAN :
 KANWIL DEPARTEMEN TENAGA KERJA :

I. STATISTIK

NO	SEKTOR	SUB SEKTOR	JUMLAH						AKIBAT						KETERANGAN CEDERA															
			KEC	L	P	A1	A2	A3.1	A3.2	A3.3	A3.4	A3.5	A3.6	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17			
1	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PRIKANAN																													
	- Pertanian tanaman bahan makanan pokok																													
	- Pertanian tanaman lainnya																													
	- Pertanian																													
	- Jasa pertanian dan peternakan																													
	- Perburuan, penangkapan binatang liar dengan jerau perangkap dan pembikanan marga satwa																													
	- Perikanan																													
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALAN																													
	- Pertambangan batu bara																													
	- Pertambangan minyak dan gas bumi																													
	- Pertambangan bijih logam																													
	- Pertambangan lain dan penggalian																													
3	INDUSTRI PENGOLAHAN																													
	- Industri bahan makanan																													
	- Industri minuman																													
	- Industri tembakau																													
	- Industri tekstil																													
	- Industri pakaian jadi kecuali untuk keperluan kaki																													
	- Industri kulit & barang-barang dari kulit, kulit imitasi kecuali untuk keperluan kaki & pakaian																													
	- Industri barang-barang untuk keperluan kaki & kulit																													
	- Industri kayu dan barang-barang dari kayu, rumput, rotan																													
	- Industri kertas dan barang-barang dari kertas																													
	- Industri percetakan, penerbitan & sejenisnya																													

NO	SEKTOR	SUB SEKTOR	JUMLAH												AKIBAT												KETERANGAN CIDERA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
KORBAN				UMUR				MNG				LB				A7				A8				A9				A10				A11				A12				A13				A14				A15				A16				A17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
KEC	L	P	A1	A2	A3.1	A3.2	A3.3	A3.4	A3.5	A3.6	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24	A25	A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	A45	A46	A47	A48	A49	A50	A51	A52	A53	A54	A55	A56	A57	A58	A59	A60	A61	A62	A63	A64	A65	A66	A67	A68	A69	A70	A71	A72	A73	A74	A75	A76	A77	A78	A79	A80	A81	A82	A83	A84	A85	A86	A87	A88	A89	A90	A91	A92	A93	A94	A95	A96	A97	A98	A99	A100	A101	A102	A103	A104	A105	A106	A107	A108	A109	A110	A111	A112	A113	A114	A115	A116	A117	A118	A119	A120	A121	A122	A123	A124	A125	A126	A127	A128	A129	A130	A131	A132	A133	A134	A135	A136	A137	A138	A139	A140	A141	A142	A143	A144	A145	A146	A147	A148	A149	A150	A151	A152	A153	A154	A155	A156	A157	A158	A159	A160	A161	A162	A163	A164	A165	A166	A167	A168	A169	A170	A171	A172	A173	A174	A175	A176	A177	A178	A179	A180	A181	A182	A183	A184	A185	A186	A187	A188	A189	A190	A191	A192	A193	A194	A195	A196	A197	A198	A199	A200	A201	A202	A203	A204	A205	A206	A207	A208	A209	A210	A211	A212	A213	A214	A215	A216	A217	A218	A219	A220	A221	A222	A223	A224	A225	A226	A227	A228	A229	A230	A231	A232	A233	A234	A235	A236	A237	A238	A239	A240	A241	A242	A243	A244	A245	A246	A247	A248	A249	A250	A251	A252	A253	A254	A255	A256	A257	A258	A259	A260	A261	A262	A263	A264	A265	A266	A267	A268	A269	A270	A271	A272	A273	A274	A275	A276	A277	A278	A279	A280	A281	A282	A283	A284	A285	A286	A287	A288	A289	A290	A291	A292	A293	A294	A295	A296	A297	A298	A299	A300	A301	A302	A303	A304	A305	A306	A307	A308	A309	A310	A311	A312	A313	A314	A315	A316	A317	A318	A319	A320	A321	A322	A323	A324	A325	A326	A327	A328	A329	A330	A331	A332	A333	A334	A335	A336	A337	A338	A339	A340	A341	A342	A343	A344	A345	A346	A347	A348	A349	A350	A351	A352	A353	A354	A355	A356	A357	A358	A359	A360	A361	A362	A363	A364	A365	A366	A367	A368	A369	A370	A371	A372	A373	A374	A375	A376	A377	A378	A379	A380	A381	A382	A383	A384	A385	A386	A387	A388	A389	A390	A391	A392	A393	A394	A395	A396	A397	A398	A399	A400	A401	A402	A403	A404	A405	A406	A407	A408	A409	A410	A411	A412	A413	A414	A415	A416	A417	A418	A419	A420	A421	A422	A423	A424	A425	A426	A427	A428	A429	A430	A431	A432	A433	A434	A435	A436	A437	A438	A439	A440	A441	A442	A443	A444	A445	A446	A447	A448	A449	A450	A451	A452	A453	A454	A455	A456	A457	A458	A459	A460	A461	A462	A463	A464	A465	A466	A467	A468	A469	A470	A471	A472	A473	A474	A475	A476	A477	A478	A479	A480	A481	A482	A483	A484	A485	A486	A487	A488	A489	A490	A491	A492	A493	A494	A495	A496	A497	A498	A499	A500	A501	A502	A503	A504	A505	A506	A507	A508	A509	A510	A511	A512	A513	A514	A515	A516	A517	A518	A519	A520	A521	A522	A523	A524	A525	A526	A527	A528	A529	A530	A531	A532	A533	A534	A535	A536	A537	A538	A539	A540	A541	A542	A543	A544	A545	A546	A547	A548	A549	A550	A551	A552	A553	A554	A555	A556	A557	A558	A559	A560	A561	A562	A563	A564	A565	A566	A567	A568	A569	A570	A571	A572	A573	A574	A575	A576	A577	A578	A579	A580	A581	A582	A583	A584	A585	A586	A587	A588	A589	A590	A591	A592	A593	A594	A595	A596	A597	A598	A599	A600	A601	A602	A603	A604	A605	A606	A607	A608	A609	A610	A611	A612	A613	A614	A615	A616	A617	A618	A619	A620	A621	A622	A623	A624	A625	A626	A627	A628	A629	A630	A631	A632	A633	A634	A635	A636	A637	A638	A639	A640	A641	A642	A643	A644	A645	A646	A647	A648	A649	A650	A651	A652	A653	A654	A655	A656	A657	A658	A659	A660	A661	A662	A663	A664	A665	A666	A667	A668	A669	A670	A671	A672	A673	A674	A675	A676	A677	A678	A679	A680	A681	A682	A683	A684	A685	A686	A687	A688	A689	A690	A691	A692	A693	A694	A695	A696	A697	A698	A699	A700	A701	A702	A703	A704	A705	A706	A707	A708	A709	A710	A711	A712	A713	A714	A715	A716	A717	A718	A719	A720	A721	A722	A723	A724	A725	A726	A727	A728	A729	A730	A731	A732	A733	A734	A735	A736	A737	A738	A739	A740	A741	A742	A743	A744	A745	A746	A747	A748	A749	A750	A751	A752	A753	A754	A755	A756	A757	A758	A759	A760	A761	A762	A763	A764	A765	A766	A767	A768	A769	A770	A771	A772	A773	A774	A775	A776	A777	A778	A779	A780	A781	A782	A783	A784	A785	A786	A787	A788	A789	A790	A791	A792	A793	A794	A795	A796	A797	A798	A799	A800	A801	A802	A803	A804	A805	A806	A807	A808	A809	A810	A811	A812	A813	A814	A815	A816	A817	A818	A819	A820	A821	A822	A823	A824	A825	A826	A827	A828	A829	A830	A831	A832	A833	A834	A835	A836	A837	A838	A839	A840	A841	A842	A843	A844	A845	A846	A847	A848	A849	A850	A851	A852	A853	A854	A855	A856	A857	A858	A859	A860	A861	A862	A863	A864	A865	A866	A867	A868	A869	A870	A871	A872	A873	A874	A875	A876	A877	A878	A879	A880	A881	A882	A883	A884	A885	A886	A887	A888	A889	A890	A891	A892	A893	A894	A895	A896	A897	A898	A899	A900	A901	A902	A903	A904	A905	A906	A907	A908	A909	A910	A911	A912	A913	A914	A915	A916	A917	A918	A919	A920	A921	A922	A923	A924	A925	A926	A927	A928	A929	A930	A931	A932	A933	A934	A935	A936	A937	A938	A939	A940	A941	A942	A943	A944	A945	A946	A947	A948	A949	A950	A951	A952	A953	A954	A955	A956	A957	A958	A959	A960	A961	A962	A963	A964	A965	A966	A967	A968	A969	A970	A971	A972	A973	A974	A975	A976	A977	A978	A979	A980	A981	A982	A983	A984	A985	A986	A987	A988	A989	A990	A991	A992	A993	A994	A995	A996	A997	A998	A999	A1000	A1001	A1002	A1003	A1004	A1005	A1006	A1007	A1008	A1009	A10010	A10011	A10012	A10013	A10014	A10015	A10016	A10017	A10018	A10019	A10020	A10021	A10022	A10023	A10024	A10025	A10026	A10027	A10028	A10029	A10030	A10031	A10032	A10033	A10034	A10035	A10036	A10037	A10038	A10039	A10040	A10041	A10042	A10043	A10044	A10045	A10046	A10047	A10048	A10049	A10050	A10051	A10052	A10053	A10054	A10055	A10056	A10057	A10058	A10059	A10060	A10061	A10062	A10063	A10064	A10065	A10066	A10067	A10068	A10069	A10070	A10071	A10072	A10073	A10074	A10075	A10076	A10077	A10078	A10079	A10080	A10081	A10082	A10083	A10084	A10085	A10086	A10087	A10088	A10089	A10090	A10091	A10092	A10093	A10094	A10095	A10096	A10097	A10098	A10099	A100100	A100101	A100102	A100103	A100104	A100105	A100106	A100107	A100108	A100109	A100110	A100111	A100112	A100113	A100114	A100115	A100116	A100117	A100118	A100119	A100120	A100121	A100122	A100123	A100124	A100125	A100126	A100127	A100128	A100129	A100130	A100131	A100132	A100133	A100134	A100135	A100136	A100137	A100138	A100139	A100140	A100141	A100142	A100143	A100144	A100145	A100146	A100147	A100148	A100149	A100150	A100151	A100152	A100153	A100154	A100155	A100156	A100157	A100158	A100159	A100160	A100161	A100162	A100163	A100164	A100165	A100166	A100167	A100168	A100169	A100170	A100171	A100172	A100173	A100174	A100175	A100176	A100177	A100178	A100179	A100180	A100181	A100182	A100183	A100184	A100185	A100186	A100187	A100188	A100189	A100190	A100191	A100192	A100193	A100194	A100195	A100196	A100197	A100198	A100199	A100200	A100201	A100202	A100203	A100204	A100205	A100206	A100207	A100208	A100209	A100210	A100211	A100212	A100213	A100214	A100215	A100216	A100217	A100218	A100219	A100220	A100221	A100222	A100223	A100224	A100225	A100226	A100227	A100228	A100229	A100230	A100231	A100232	A100233	A100234	A100235	A100236	A100237	A100238	A100239	A100240	A100241	A100242	A100243	A100244	A100245	A100246	A100247	A100248	A100249	A100250	A100251	A100252	A100253	A100254	A100255	A100256	A100257	A100258	A100259	A100260	A100261	A100262	A100263	A100264	A100265	A100266	A100267	A100268	A100269	A100270	A100271	A100272	A100273	A100274	A100275	A100276	A100277	A100278	A1002

NO	SEKTOR	SUB SEKTOR	JLH												SUMBER KECELAKAAN						
			KEC	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18
1	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PERIKANAN	Pertanian tanaman bahan makanan pokok																			
		Pertanian tanaman lainnya																			
		Pertanian																			
		Jasa pertanian dan peternakan																			
		Perburuan, penangkapan binatang liar dengan jerau/perangkap dan pembibitan marga satwa																			
		Perikanan																			
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	Pertambangan batu bara																			
		Pertambangan minyak dan gas bumi																			
		Pertambangan bijih logam																			
		Pertambangan lain dan penggalian																			
3	INDUSTRI PENGOLOAHAN	Industri bahan makanan																			
		Industri minuman																			
		Industri tembakau																			
		Industri tekstil																			
		Industri pakaian, jadi kecuali untuk keperluan kaki																			
		Industri kulit & barang-barang dari kulit, kulit imitasi kecuali untuk keperluan kaki dan pakaian																			
		Industri kulit & barang-barang untuk keperluan kaki dan kulit																			
		Industri kayu dan barang-barang dari kayu, rumput, rotan																			
		Industri alat-alat numah tangga dari kayu																			
		Industri kertas dan barang-barang dari kertas																			
		Industri percetakan, penerbitan & sejenisnya																			
		Industri kimia																			
		Industri barang-barang kimia lainnya																			
		Pembersihan dan pengelolaan minyak tanah																			
		Industri macam-macam hasil minyak tanah dan batu bara																			
		Industri hasil dari karet																			
		Industri barang-barang dari plastik																			
		Industri barang-barang keramik, porselein, tanah liat dan batu																			
		Industri gelas dan barang-barang dari gelas																			
		Industri semen, kapur dan barang-barang dari semen																			
		Industri barang-barang bangunan dari tanah liat																			
		Industri barang-barang gelas bukan logam lainnya																			
		Industri dasar besi dan baja																			

NO	SEKTOR	SUB SEKTOR	JLH								SUMBER KECELAKAAN								
			KEC	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16
		- Industri dasar non ferrous metal																	
		- Industri barang-barang logam kecuali mesin dan perlengkapannya																	
		- Industri mesin kecuali mesin listrik																	
		- Industri mesin listrik dan perlengkapannya bagian-bagiannya																	
		- Industri alat-alat pengangkutan																	
		- Industri alat-alat pengetahuan, timbangan, alat-alat pemeriksaan/pencatian yang tidak termasuk dalam golongan lainnya																	
		- Industri lain-lain																	
4	LISTRIK, GAS DAN AIR																		
		- Listrik, gas dan nap																	
		- Penjemihan dan penyediaan air																	
5	BANGUNAN																		
		- Bangunan																	
6	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN SERTA RUMAH MAKAN DAN HOTEL																		
		- Perdagangan besar																	
		- Perdagangan eceran																	
		- Rumah makan dan minuman																	
		- Hotel dan penginapan																	
7	ANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI																		
		- Angkutan air																	
		- Angkutan udara																	
		- Jasa pengangkutan																	
		- Komunikasi																	
8	KEUANGAN, ASURANSI USAHA, PIERSEWAAN BANGUNAN DAN TANAH, DAN JASA PERUMAHAN																		
		- Lembaga keuangan																	
		- Asuransi																	
		- Usaha persewaan bangunan dan tanah, dan jasa perusahaan																	
9	JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN																		
		- Pemerintahan dan pertahanan kecamatan																	
		TOTAL																	

NO	SEKTOR	SUB SEKTOR	JLH	TYPE KECELAKAAN										TINDAKAN YANG BERBAHAYA										
				KEC	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10
1	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PERIKANAN	Pertanian tanaman bahan makanan pokok																						
		Pertanian tanaman lainnya																						
		Pertanian																						
		Jasa pertanian dan peternakan																						
		Perburuan, penangkapan binatang liar dengan jerau/perangkap dan pembikanan marga satwa																						
		Perikanan																						
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	Pertambangan batu bara																						
		Pertambangan minyak dan gas bumi																						
		Pertambangan bijih logam																						
		Pertambangan lain dan penggalian																						
3	INDUSTRI PENGOLOAHAN	Industri bahan makanan																						
		Industri minuman																						
		Industri tembakau																						
		Industri tekstil																						
		Industri pakaian, jadi kecuali untuk keperluan kaki																						
		Industri kulit & barang-barang dari kulit, kulit imitasi kecuali untuk keperluan kaki dan pakaian																						
		Industri kulit & barang-barang untuk keperluan kaki dan kulit																						
		Industri kayu dan barang-barang dari kayu, rumput, rotan																						
		Industri alat-alat rumah tangga dari kayu																						
		Industri kertas dan barang-barang dari kertas																						
		Industri percetakan, penerbitan & sejenisnya																						
		Industri kimia																						
		Industri barang-barang kimia lainnya																						
		Pembersihan dan pengelolaan minyak tanah																						
		Industri macam-macam hasil minyak tanah dan batu bara																						
		Industri hasil dari karet																						
		Industri barang-barang dari plastik																						
		Industri barang-barang keramik, porselein, tanah liat dan batu																						
		Industri gelas dan barang-barang dari gelas																						
		Industri semen, kapur dan barang-barang dari tanah liat																						
		Industri barang-barang bangunan dari tanah liat																						

NO	SEKTOR	SUB SEKTOR	JLH	TYPE KECELAKAAN										TINDAKAN YANG BERBAHAYA										
				KEC	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10
		- Industri barang-barang bukan logam lainnya - Industri dasar besi dan baja - Industri dasar non ferrous metal - Industri barang-barang logam kecuali mesin dan perlengkapannya - Industri mesin kecuali mesin listrik - Industri mesin listrik dan perlengkapannya bagian-bagainya - Industri alat-alat pengangkutan - Industri alat-alat pengetahuan, timbangan, alat-alat penelitian/pencarian yang tidak termasuk dalam golongan lainnya - Industri lain-lain																						
4	LISTRIK, GAS DAN AIR	- Listrik, gas dan nap - Penyimpanan dan penyediaan air																						
5	BANGUNAN	- Bangunan																						
6	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN SERTA RUMAH MAKAN DAN HOTEL	- Perdagangan besar - Perdagangan ecrann - Rumah makan dan minuman - Hotel dan penginapan																						
7	ANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	- Angkutan air - Angkutan udara - Jasa pengangkutan - Komunikasi																						
8	KEUANGAN, ASURANSI USAHA, PIERSEWAAN BANGUNAN DAN TANAH, DAN JASA PERUMAHAN	- Lembaga keuangan - Asuransi - Usaha persewaan bangunan dan tanah, dan jasa perusahaan																						
9	JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN	- Pemerintahan dan pertahanan kecamatan																						
		TOTAL																						

NO	SEKTOR	JLH	KONDISI YANG BERBAHAYA												JAM ORANG YANG HILANG PADA	KERUGIAN MATERIAL	SR	FR
			KEC	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12			
1	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PERIKANAN																	
	- Pertanian tanaman bahan makanan pokok																	
	- Pertanian tanaman lainnya																	
	- Pertanian																	
	- Jasa pertanian dan peternakan																	
	- Perburuan, penangkap binatang liar dengan jerau/perangkap dan pembiakan marga satwa																	
	- Perikanan																	
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN																	
	- Pertambangan batu bara																	
	- Pertambangan minyak dan gas bumi																	
	- Pertambangan bijih logam																	
	- Pertambangan lain dan penggalian																	
3	INDUSTRI PENGOLOLAAN																	
	- Industri bahan makanan																	
	- Industri minuman																	
	- Industri tembakau																	
	- Industri tekstil																	
	- Industri pakaian, jadi kecuali untuk keperluan kaki																	
	- Industri kulit & barang-barang dari kulit, kulit imitasi																	
	- Kecuali untuk keperluan kaki dan pakaian																	
	- Industri kulit & barang-barang untuk keperluan kaki dan kulit																	
	- Industri kayu dan barang-barang dari kayu, rumput, rotan																	
	- Industri alat-alat rumah tangga dari kayu																	
	- Industri kertas dan barang-barang dari kertas																	
	- Industri percetakan, penerbitan & sejenisnya																	
	- Industri kimia																	
	- Industri barang-barang kimia lainnya																	
	- Pembersihan dan pengelolaan minyak tanah																	
	- Industri macam-macam hasil minyak tanah dan batu bara																	
	- Industri hasil dari karet																	
	- Industri barang-barang dari plastik																	
	- Industri barang-barang keramik, porselein, tanah liat dan batu																	
	- Industri gelas dan barang-barang dari gelas																	

NO	SEKTOR	SUB SEKTOR	JLH												KONDISI YANG BERBAHAYA												SR	FR
			KEC	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	JAM ORANG YANG HILANG PADA	KERUGIAN MATERIAL											
-	Industri semen, kapur dan barang-barang dari semen																											
-	Industri barang-barang bangunan dari tanah liat																											
-	Industri barang-barang galian bukan logam lainnya																											
-	Industri dasar besi dan baja																											
-	Industri dasar non ferrous metal																											
-	Industri barang-barang logam kecuali mesin dan perlengkapannya																											
-	Industri mesin kecuali mesin listrik																											
-	Industri mesin listrik dan perlengkapannya bagiannya																											
-	Industri alat-alat pengangkutan																											
-	Industri alat-alat pengetahuan, timbangan, alat-alat pemeriksaan/penelitian yang tidak termasuk dalam golongan lainnya																											
-	Industri lain-lain																											
4	LISTRIK, GAS DAN AIR																											
-	Listrik, gas dan uap																											
-	Penjemihan dan penyediaan air																											
5	BANGUNAN																											
-	Bangunan																											
6	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN SERTA RUMAH MAKAN DAN HOTEL																											
-	Perdagangan besar																											
-	Perdagangan eceran																											
-	Rumah makan dan minuman																											
-	Hotel dan penginapan																											
7	ANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI																											
-	Angkutan udara																											
-	Jasa pengangkutan																											
-	Komunikasi																											
8	KEUANGAN, ASURANSI USAHA, PERSEWAAN BANGUNAN DAN TANAH, DAN JASA PERUMAHAN																											
-	Lembaga keuangan																											
-	Asuransi																											
-	Usaha persewaan bangunan dan tanah, dan jasa perusahaan																											
9	JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN																											
-	Pemerintahan dan pertahanan kecamatan																											
	TOTAL																											